



PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Bangka sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 April 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 27 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 11 Januari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/43/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang selama kurang lebih satu minggu setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dikarenakan pekerjaan Tergugat di Belinyu, akan tetapi Tergugat masih datang seminggu sekali kerumah orangtua Penggugat namun sejak bulan Januari 2016 Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak, yang bernama :
 1. Restu Pratama Abdillah, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2009;
 2. Rasya Dwi Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2015;yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dikarenakan pekerjaan sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi yang mana Tergugat jarang menelpon anak atau Penggugat, bila dinasehati Tergugat marah ;
4. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2016 Disebabkan setiap Tergugat berada di Belinyu, Tergugat tidak pernah menelpon anak, sehingga Penggugat menasehati Tergugat maka



terjadilah perselisihan dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhgra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat, agar tidak terjadi perceraian dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Drs. Lasyatta, S.H, M.H, akan tetapi tidak berhasil dan gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa point 1 dan pin 2 benar;
- Bahwa Tergugat rukun dengan Penggugat kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Tergugat sering berselisih dengan Penggugat sejak tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat karena pekerjaan, saya bekerja di Belinyu, namun sabtu dan minggu saya pulang;
- Bahwa jika saya pulang Pengugat tidak mau mengurus rumah tangga dengan baik, sarapan tidak ada, dan tidak mau mengurus saya sedang sakit;
- Bahwa saya setuju bercerai dari Pengugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik dimana Tergugat menyatakan hal itu terjadi karena ia bekerja dan banyak urusan, jadi waktu banyak tersita karena pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/43/I/2009 tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tegugat tinggal di Belinyu, kadang pulang ke Pangkalpinang, karena Tergugat bekerja di Belinyu;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering selisih paham, Tergugat tidak pulang, hanya satu kali dalam seminggu



baru pulang dan bila berkumpul sering bertengkar dan sudah 2 bulan ini Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak melihat anaknya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 3 bulan dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa, saya dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati dan menamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah teman Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering selisih paham, sering bertengkar dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering cerita sama saya;
- Bahwa, saya dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati dan menamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;



Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap menceraikan Tergugat dan menyatakan gugatannya terbukti beralasan dan berdasar hukum, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bersedia dicerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, SH,M.H untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2016 Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hingga saat ini, Tergugat jarang menelpon Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena perkara ini termasuk perkara perceraian (lex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis) dan untuk menghindari kesepakatan / persekongkolan kedua belah pihak dan kebohongan besar (groote leugent arrest) dari pihak Penggugat dan Tergugat, yang merupakan tindakan penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 BW, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi, meskipun ia telah diperintahkan oleh Ketua Majelis, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. 1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Penggugat dan tergugat kurang komunikasi, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sejak bulan Januari 2016, tanpa saling berkunjung dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, meskipun pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berpisah sejak bulan Januari 2016 yang lalu tanpa saling berkunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sekurangnya sejak kurang lebih awal tahun 2016, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak kira-kira awal tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal mana Penggugat telah sedemikian rupa menolak untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, sehingga Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini, dan Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang....";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri - i.c. Penggugat - telah sedemikian benci kepada suami - i.c. Tergugat -, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa tidak suka dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Husin

Hakim-hakim Anggota,

Bustani, S.Ag.M.M

Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	170,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	261,000